ANALISA *MARO BHETE* DALAM TRADISI *NGUWAN* SAPI BERDASARKAN PSAK 105 TENTANG AKAD *MUDHARABAH* DI DESA TREBUNGAN KECAMATAN MANGARAN KABUPATEN SITUBONDO

Pudji Lestari
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indoçakti Malang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan praktik *maro bhete* (Bahasa Madura, artinya bagi hasil), sistem bagi hasil yang biasa diterapkan dalam sebuah kerjasama, dalam tradisi *nguwan* (Bahasa Madura, artinya memelihara), tradisi masyarakat tentang beternak hewan seperti sapi, sapi di Desa Trebungan kecamatan Mangaran kabupaten Situbondo dan untuk mengetahui Praktik tersebut apakah sudah sesuai dengan PSAK 105 tentang akad *mudharabah*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan Praktik *maro bhete* dalam tradisi *nguwan* sapi yang dilakukan sudah memenuhi kriteria yang benar menurut PSAK 105 tentang akad *mudhrabah* yaitu dari segi akad, jaminan, dan cara bagi hasil hanya saja masih ada kekurangan dimana isi akad yang diucapkan kurang spesifik. Kemudian masyarakat yang melakukan perjanjian tidak melakukan pencatatan keuangan. Padalah dalam PSAK 105tentang akad *mudharabah* dijelaskan bahwa dalam akad *mudharabah* harus diadakan pencatatan keuangan.Waktu kerjasama praktik bagi hasil ini tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidak jelasan diantara kedua belah pihak. Saran dari penelitian ini adalah bagi masyarakat Desa Trebungan Kecamatan Mangaran hendaknya ada akad yang spesifik dan dibuatnya laporan keuangan agar kerjasama ini berjalan secara transparan dan jelas hingga tidak ada perselisihan atau pihan dirugikan di dalamnya.

Kata kunci: *maro bhete, nguwan sapi*, PSAK 105, akad *mudharabah*

PENDAHULUAN

Tradisi atau kebiasaan (Latin: *traditio*, "diteruskan") adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu,atau agama yang sama . Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi biasanya sangatlah kental dengan Kehidupan di Desa. Tradisi tidak hanya menyangkut kesenian dan upacara melainkan tradisi juga dapat berupa kebiasaan masyarakat yang dilakukan dalam praktik beternak yang biasa disebut dengan tradisi bagi hasil.

Tradisi bagi hasil ternak merupakan sistem yang menguntungkan dan akan memberikan kemakmuran kepada kedua belah pihak. Pada dasarnya, pemilik hewan ternak dapat membeli sendiri ternaknya kemudian memberikan serta mengawasi sendiri ternaknya kepada si pengelola hewan ternak. Peternakan atas dasar bagi hasil adalah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik hewan ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, diternakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. Kebiasaan kesusilaan yang berlangsung turun-temurun yang menjadi tingkah laku masyarakat terdapat dalam semua bidang kehidupan sehari-hari, dalam usaha peternakan. Hasil peternakan menjadi salah satu tumpuan hidup sebagian masyarakat pedesaan. Ada warga yang memang hanya mengandalkan

pemasukan dari beternak sapi, ada yang beternak sapi hanya merupakan hobi semata, dan ada juga yang beternak sapi karena terpaksa, sebab hasil pekerjaannya sebagai buruh tidak mencukupi. Dengan adanya warga yang melakukan belah sapi membuat budidaya sapi atau hewan ternak diwilayah tersebut bertambah banyak. Sistem bagi hasil dengan cara belah sapi ini telah dilakukan sejak lama.

Dalam ilmu ekonomi, tradisi bagi hasil juga dijelaskan dan diatur dalam suatu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 105 tentang akad mudharabah. Dalam PSAK 105 tentang akad mdharabah ini dijelaskan bahwa akad kerjasama antara kedua belah pihak disebut dengan akad mudharabah. Dalam PSAK 105 tentang akad mudharabah dijelaskan juga cara membagi hasil dalah akad mudharabah yaitu dapat dilakukan dengan metode gross profit yaitu hasil dibagi dari hasil penjualan tanpa mengurangi biaya biaya yang telah dikeluarkan dan metode kedua yaitu profit sharing yaitu hasil dibagikan setelah pendapatan dikurangi oleh beban yang telah dikeluarkan

Penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin (2009) yang menunjukkan bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, dan hal itu dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Desa Grantung, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syariah atau hukum Islam. Perjanjian tersebut termasuk dalam akad mudharabah karena syarat dan rukunnya masuk dalam kriteria akad mudharabah. .

Dalam kenyataan dilapangan beberapa masalah yang telah diangkat dalam penelitian sebelumnya juga terjadi di Desa Trebungan dimana adanya akad dalam tradisi ini hanya dengan asas saling percaya tanpa ada perjanjian hitam diatas putih sehingga apabila ada perjanjian yang berubah dikemudian hari akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Selain itu, masih banyak juga pemilik modal dan peternak selaku pengelola modal yang masihbanyak ketidak jelasan dalam pencatatan biaya yang telah dikeluarkan sehingga terdapat ketidak seimbangan dalam bagi hasil di akhir dan berdampak pada keluarga yang akan meneru

skan tradisi *nguwan* sapi tersebut jika dikemudian hari salah satu pihak baik pengelola atau pemilik dana meninggal dunia. masalah lain yang terjadi adalah dimana seorang pemilik modal memberikan sapi kepada pengelola untuk dirawat. Dalam prosesnya yang berlaku di Desa Trebungan, bahwa dalam proses penjualannya pemilik modal memiliki hak sepenuhnya untuk menjual sapi tersebut dan pengelola hanya diberikan kuasa untuk melakukan pengelolaan sapi saja. Serta terdapat ketidakjelasan pihak manakah yang menanggung kerugian apabila sapi tersebut mati.

Dari permasalahan diatas peneliti dapat mengetahui bahwa tradisi *nguwan* sapi di Desa Trebungan masih belum sempurna. sehingga Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengambil judul **"Analisa *Maro bhete* Dalam Tradisi *Nguwan* Sapi Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akad Mudharabah Di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo"**.

KAJIAN PUSTAKA

1. Tradisi *nguwan* sapi

Menurut KBBI, Tradisi adalah adat kebiasan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.

Nguwan sapi adalah istilah bahasa madura yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan kerjasama ternak sapi. Diberbagai daerah nama tradisi ini berbeda beda.

Di Kecamatan lingsar, lombok barat disebutkan bahwa tradisi kerjasama antara dua pihal yaitu pemilik modal dan peternak atau pengelola modal berupa ternak sapi disebut dengan ngadas (Sumarti,2017).

Jadi, tradisi *nguwan* sapi adalah sebuah tradisi kerjasama antara dua pihak yang berperan sebagai pemilik dana dan pengelola dana dimana pemilik dana memberikan hak penuh kepada pengelola dalam mengelola modalnya yang berupa hewan ternak .

2. *Maro bhete*

A. Definisi *maro bhete*

Maro bhete adalah istilah bahasa madura yang biasa digunakan warga Desa Trebungan dalam menyebut sistem bagi hasil dan bagi rugi dalam kerjasama. Istilah ini akan berbeda-beda dalam setiap daerah.

Bagi hasil merupakan lembaga hukum adat yang dikenal dalam sistem hukum adat kita dengan berbagai istilah. Dimana disetiap wilayah memiliki istilah sendiri, seperti: maro atau jejuron (Jawa Barat Priyangan), nyakap (Lombok), mawaih (Aceh), meperduai (Sumatera Barat), volah pinang (Toba), toyo (Minahasa), tesang (Sulawesi Selatan). Utnuk di Desa Trebungan biasa disebut dengan *maro bhete* (AMPA.1985).

Menurut Sulham (2014) di kecamatan patimpeng kabupaten bone, sistem bagi hasil biasa disebut dengan teseng yaitu kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak antara pemilik modal dengan penggarap. Pemilik memberikan keluasaan pada mereka yang menggarap dana.

Di Desa Trebungan *maro bhete* diartikan sebagai tatacara pembagian hasil dari kerjasama antara dua belah pihak dengan pembagian hasil sesuai dengan akad awal yang diucapkan

Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa *maro bhete* atau dalam Bahasa Indonesia bagi hasil adalah sistem pembagian hasil dalam sebuah kerjasama antara dua pihak. Adapun jumlah pembagian hasil disesuaikan dengan akad yang telah disebutkan diawal.

B. Teori Bagi Hasil

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Menurut KBBI (2007) Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja ,aupun tidak, baik yang meguntungkan maupun yang merugikan. Menurut istilah, bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi, Profit sharing diartikan pembagian laba (rofiq, 2004).

Secara definitif profit sharing diartikan : ”Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Cristopher, 1997).

Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada shahibul maal dan mudharib .

3. Akad Mudharabah

Secara terminologis Mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rabb al mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya(Mardani, 2013: 193).

Menurut Nawawi (2012: 141) Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan

dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (*nisbah*). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sementara mudharib menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut

Menurut PSAK 105 mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal.

Dari beberapa pengertian mudharabah diatas, dapat menyimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu ikatan kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal, sedangkan terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010: 3). Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Dimana penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Data studi kasus tidak saja dapat diperoleh dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain data dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti (Suyanto:2005: 186).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai bulan November. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan daerah ini dijadikan lokasi penelitian adalah karena di Desa Trebungan mayoritas masyarakatnya memelihara sapi serta menerapkan sistem bagi hasil atau yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Trebungan dengan tradisi *nguwan* sapi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu berupa informasi dari tokoh atau warga Desa Trebungan Kecamatan Mangaran yang terlibat langsung dalam Tradisi *nguwan* sapi dan Sumber Data Sekunder yang diperoleh dari artikel, skripsi terdahulu, buku-buku, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terhadap 6 informan dengan melibatkan tokoh Masyarakat dan penduduk asli Desa Trebungan yang berperan sebagai pemilik dana dan pengelola dana dalam praktik *maro bhete* dalam tradisi *nguwan* sapi. analisis data merupakan proses mencari

dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan tidak serta membuat kesimpulan. Tujuan dalam analisis data adalah untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dalam menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Setelah semua data tersaji, selanjutnya penulis berusaha untuk memberikan interpretasi dan menganalisis *maro bhete* dalam tradisi *nguwan* sapi di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian tentang praktik *maro bhete* dalam tradisi *nguwan* sapi di Desa Trebungan, ditemukan beberapa poin penting yang berkaitan dengan tradisi yang ada. Adapun poin-poin tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad *Nguwan* Sapi

a. Pengukuran

Sebagaimanatelah dipaparkan Ibu Rahmawati " tidak ada tolak ukur waktu pelaksanaannya".Sedangkan menurut Bapak Samino bahwa "tidak ada batasnya, jika sapi tua baru diganti dan dilanjutkan lagi". Dari pemaparan informan tersebut, dapat dipastikan bahwasanya akad yang diucapkan tidak membahas jatuh tempo atau batasan waktu berakhirnya akad tersebut. Bahkan, mereka tidak memutus perjanjian akad yang pertama melainkan langsung melanjutkan kembali.

Dalam PSAK 105 dijelaskan Pada paragraf 19 "Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang".

Dari kutipan tersebut, isi akad yang dilakukan oleh warga desa Trebungan dalam tradisi *nguwan* sapi belum sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah karena akad yang diucapkan tidak mengandung jatuh tempo atau batas akhir kerjasama yang akan dikerjakan. Bahkan mereka terkadang mencampur akad pertama dengan akad kerjasama berikutnya. Harusnya, mereka mengakhiri dahulu akad yang ertama, lalu melanjutkan akad yang kedua.

Tidak adanya jatuh tempo dalam akad dapat menyebabkan ketidak jelasan pembagian hasil dan kapan mereka harus mengakhiri kerjasama tersebut.

b. Pengakuan

Dalam praktik, Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Supriyadi dalam wawancara yang dilakukan bahwa "Akad hanya diucapkan, sama-sama saling ingat, tidak usah di tulis. Di tulis tidak masalah tapi kebanyakan cuma diucapkan. Kalau isi akad tentang bagi hasil dan jumlah modal awalnya". Dalam wawancara dengan Bapak Sugianto dijelaskan tentang akad "Ada yang diucapkan. kalau tidak percaya, ya ditulis. Kalau saya cukup ucapan, kan sudah sama-sama tau modal awalnya berapa. Kalau akad hanya bilang harga sapinya berapa harganya".

Dari pemaparan para informan, dapat disimpulkan bahwasanya mengenai akad dalam kerjasama *nguwan* sapi di Desa Trebungan akad hanya diucapkan tanpa ditulis hitam diatas putih. Isi akad hanya tentang modal awal atau harga pembelian sapi dan cara pembagian hasil.

Dalam PSAK 105 tentang akad mudharabah dijelaskan bahwa "Dalam perjanjian ini harus terdapat sebuah akad yang diucapkan saat memulai kerjasama".

Berdasarkan penjelasan tersebut, akad yang dilakukan warga

desa trebungan telah sesuai dengan PSAK 105 karena dalam akad kedua pihak mengakui investasi tersebut dimulai saat uang atau barang yang akan dikelola diserahkan kepada pengelola dana.

c. Penyajian

Dari hasil wawancara dengan Bapak Aang, menjelaskan bahwa, "akad Cuma diucapkan tanpa ditulis tangan atau diketik, karena sudah percaya". Sedangkan menurut Ibu Nunik, "akad jika butuh ditulis maka ditulis, jika tidak butuh, maka tidak akan ditulis. Tapi, disini kebanyakan tidak ditulis".

Hasil wawancara kepada informan dapat diambil garis tengah, bahwa penyajian akad dalam tradisi *nguwan* sapi tidak dicatat hanya dengan ucapan saja.

Dalam PSAK 105 tentang akad mudharabah dijelaskan bahwa "Dalam perjanjian ini harus terdapat sebuah akad yang diucapkan saat memulai kerjasama". Dari pemaparan informan dan PSAK 105 tentang akad mudharabah dapat disimpulkan bahwa penyajian akad telah sesuai kerena telah dijelaskan bahwa akad tidak perlu ditulis namun hanya dengan diucapkan saja.

Namun, tidak disajikannya akad dalam tulisan akan mengakibatkan para pekalu kerjasama dalam usaha ternak sapi tersebut tidak memiliki bukti fisik tentang isi perjanjian. Sehingga, jika dalam kerjasama terdapat ketidak sesuaian dengan akad diawal, baik pemilik modal atau pengelola dana tidak dapat melakukan komplain karena tidak adanya bukti yang kuat.

d. Pengungkapan

Dalam praktik, Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sugianto dalam wawancara yang dilakukan bahwa "Akad hanya diucapkan, sama-sama saling ingat, tidak usah di tulis. Di tulis tidak masalah tapi kebanyakan cuma diucapkan. Kalau isi akad tentang bagi hasil dan jumlah modal awalnya". Dalam wawancara dengan Ibu Nunik dijelaskan tentang akad "Ada yang diucapkan. kalau tidak percaya, ya ditulis. Kalau saya cukup ucapan, kan sudah sama-sama tau modal awalnya berapa. Kalau akad hanya bilang harga sapinya berapa harganya".

Dari pemaparan para informan, dapat disimpulkan bahwasanya mengenai akad dalam kerjasama *nguwan* sapi di Desa Trebungan akad hanya diucapkan tanpa ditulis hitam diatas putih. Isi akad hanya tentang modal awal atau harga pembelian sapi dan cara pembagian hasil

Dalam PSAK 105 tentang akad mudharabah , paragraf 38 sampai 39, dijelaskan bahwa dalam akad mudharabah baik pengelola dana dan pemilik dana harus memngungkapkan semua yang berkaitan dengan kerjasama ini dalam akad. Berikut adalah kutipan yang tertulis dalam PSAK 105 tentang akad mudharabah

(38)Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
b) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan;
d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

(39)Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;

b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan
d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan isi akad masih belum sesuai dengan yang ada pada PSAK 105 tentang akad mudharabah karena yang mereka hanya mengungkapkan cara membagi hasil dan modal awal saja tanpa meminta kesepakatan pencatatan keuangan serta bagaimana cara menyelesaikan kerugian dan tentang aktivitas atau cara beternak yang akan dilaksanakan.

Adapun dampak dari tidak perincinya akad yang diucapkan adalah akan timbulnya permasalahan didalam perjalanan kerjsama, sehingga kerjasama tersebut akan memiliki sedikit atau bahkan banyak kendala. Oleh karena itu, terperincina akad diawal kerjasama sangatlah penting untuk kejelasan dalam menjalankan kerjasama sehingga tidak ada pihak yang merugi.

2. Jaminan *Nguwan* Sapi

a. Pengukuran

Berikut adalah beberapa kutipan wawancara tentang ada atau tidaknya jaminan dalam praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwan* sapi. Menurut Bapak Aang "tidak perlu ada jaminan karena saling percaya". Sedangkan menurut Bapak Samino "jaminan butuh jika rumah yang punya sapi jauh, kalau dekat tidak butuh". Pada wawancara, Bu Nunik juga membahas tentang jaminan yaitu " jaminan tidak perlu karena sudah saling percaya".

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara dengan informan di Desa Trebungan dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tradisi *nguwan* sapi, masyarakat tidak meminta atau dimintai jaminan sebab mereka saling percaya.

Pada PSAK 105 tentang akad mudharabah dijelaskan bahwa "agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga".

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya jaminan dalam praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwan* sapi telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah dimana dijelaskan bahwa tidak ada jaminan dalam kerjasama bagi hasil namun untuk menghindari penyimpangan dalam praktiknya, diperlukan jaminan agar sewaktu waktu dapat dipertanggung jawabkan.

b. Pengakuan

Berikut adalah beberapa kutipan wawancara tentang ada atau tidaknya jaminan dalam praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwan* sapi. Menurut Bapak Sugianto "kalau saya tidak diminta jaminan, karena tidak perlu ada jaminan karena saling percaya". Sedangkan menurut Bapak Samino "jaminan butuh jika rumah yang punya sapi jauh, kalau dekat tidak butuh". Pada wawancara, Bu Nunik juga membahas tentang jaminan yaitu " jaminan tidak perlu karena sudah saling percaya".

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara dengan informan di Desa Trebungan dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tradisi *nguwan* sapi, masyarakat tidak meminta atau dimintai jaminan sebab mereka saling percaya.

Pada PSAK 105 tentang akad mudharabah dijelaskan bahwa "Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-

hal yang telah disepakati bersama dalam akad".

Dari pemaparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataan di Desa Trebungan tidak sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah karena tidak ada pencairan jaminan sebab memang tidak adanya penjaminan.

c. Penyajian

Berikut adalah beberapa kutipan wawancara tentang praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwan* sapi. Menurut Ibu Rahmawati "tidak ada penajian jaminan baik tertulis atau barang berharga". Sedangkan menurut Bapak Supriyadi "penyajiannya tidak ada karena disini tidak lumrah pakai jaminan".

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara dengan informan di Desa Trebungan dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tradisi *nguwan* sapi, masyarakat tidak meminta atau dimintai jaminan sebab mereka saling percaya. Maka, dalam praktik pun tidak ada penyajian tentang jaminan.

Pada PSAK 105 tentang akad mudharabah dijelaskan bahwa "Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan". Berdasarkan kutipan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik yang dilakukan warga desa Trebungan telah sesuai dengan Akad mudharabah, karena tidak diperlukan jaminan.

Namun, tidak adanya jaminan dapat merugikan kedua pihak yang melakukan kerjasama jika dikemuadian hari terdapat perselisihan diantara mereka.

d. Pengungkapan

Berikut adalah beberapa kutipan wawancara tentang ada atau tidaknya jaminan dalam praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwan* sapi. Menurut Bapak Aang "kalau saya tidak diminta jaminan, karena tidak perlu ada jaminan karena saling percaya". Sedangkan menurut Ibu Nunik " kurang tau diungkapkan pakai ucapan apa tulisan. jaminan butuh jika rumah yang punya sapi jauh, kalau dekat tidak butuh". Pada wawancara, Bu Rahmawati juga membahas tentang jaminan yaitu " jaminan tidak perlu karena sudah saling percaya, jadi saya ndak tau diungkapkan pakai apa".

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara dengan informan di Desa Trebungan dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tradisi *nguwan* sapi, masyarakat tidak meminta atau dimintai jaminan sebab mereka saling percaya, sehingga mereka tidak mengetahui jaminan itu pengungkapannya bagaimana.

Pada PSAK 105 tentang akad mudharabah dijelaskan bahwa "Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad".

Dari pemaparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataan di Desa Trebungan tidak sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah karena tidak ada jaminan yang diungkapkan.

3. Pencatatan Keuangan Pada Tradisi *Nguwan* Sapi

a. Pengukuran

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan yang merupakan warga asli Desa Trebungan, ditemukan beberapa jawaban dari mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Samino tentang pengukuran pencatatan keuangan bahwa " kalau mendatangkan sapi, dihargai sesuai harga pasar saat sapi itu diserahkan". Menurut Bapak Supriyadi " ukuran

harga sapi sesuai dengan harga beli sapi saat sapi sudah ditangan pengelola dana atau peternak". Dari penjelasan mereka dapat diambil garis lurus bahwa, ukuran harga sapi sesuai dengan nilai atau harga sapi dipasar pada saat itu.

Pada PSAK 105 tentang akad mudharabah, dalam paragraf 13 dijelaskan,

> Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:
>
> 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
> 2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah, Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulakan bahwa pengukuran dalam pencatatan keuangan pada tradisi *nguwan* sapi telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah dimana aset non kas atau hewan ternak yang diserahkan diukur sesuai nilai wajar barang saat itu.

b. Pengakuan

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan yang merupakan warga asli Desa Trebungan, ditemukan beberapa jawaban dari mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nunik tentang pengakuan pencatatan keuangan bahwa " pengakuan pencatatan hasil usaha ya pas barang dijual tanpa dicatat". Menurut Bapak Samino " kalau pengakuannya tidak tahu, karena tidak ada catatan. Jadi pengakuan penghasilan saat barang dijual". Dari penjelasan mereka dapat diambil garis lurus bahwa, pengakuan pencatatan keuang tidak mereka mengerti karena, mereka hanya memahami pengakuan penghasilan saat barang atau hewan ternak telah dijual.

Pada PSAK 105 tentang akad mudharabah paragraf 22 dijelaskan bahwa "Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha". Dalam paragraf 27 juga dijelaskan "Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana".

Berdasarkan penjelasan tersebut dapar diambil garis besar bahwa pengakuan dalam kerjasama pada tradisi *nguwan* sapi belum sesuai dengan PSAK 105 karena mereka mengakui penghasilan berdasarkan proyeksi hasil usaha tanpa mengurangi biaya biaya yang telah dikeluarkan sehingga mengakibatkan adanya ketidak seimbangan pembagian hasil usaha atau kerjasama yang dilaksanakan.

c. Penyajian

Dalam kutipan wawancara dengan Ibu Rahmawati bahwa " keuangan ndak saya catat, karena siapa yang ada uang itu yang mengeluarkan uang". Sedangkan menurut Bapak Supriyadi:

> Pencatatan keuangan yang saya tulis Cuma modal awal. Kalo selebihnya ndak usah.

> Karena kalau kayak ongkos suntik kawin itu tergantung bagiannya yang bayar, kalau bagian pengelola, maka pengelola yang bayar. Jika bagiannya pemilik maka pemilik yang bayar. Untuk suntik sakit itu tanggungjawanya pemilik sapi.

Menurut Bapak Samino " ndak ada pencatatan karena sudah saling percaya".

Berdasarkan pendapat para informan, dapat diambil kesepakatan bahwa dalam praktik *maro bhete* dalam tradisi *nguwan* sapi di Desa Trebungan tidak ada pencatatan tentang keuangan karena mereka sudah saling percaya dalam menjalankan kerjasama tanpa harus memikirkan hal buruk nantinya.

Dalam penyajian keuangan, telah dijelaskan dalam poin penyajian pada paragraf 36 yaitu "Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat". Sedangkan pada paragraf 37 juga dituliskan bahwa " Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah; Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dianalisa bahwa kerjasama pada tradisi *nguwan* sapi belum sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah karena belum dilakukannya pencatatan keuangan sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Dalam kerjasama yang mereka kenal dengan tradisi *nguwan* sapi, mereka hanya mengandalkan rasa saling mempercayai. Padahal, tidak adanya pencatatan keuangan ini menandakan mereka tidak memiliki bukti fisik jika dikemudian hari terdapat masalah dan juga akan menyulitkan generasi keluarka yang nanatinya akan meneruksan kerjasama dalam tradisi *nguwan* sapi tersebut.

d. Pengungkapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nunik, " ndak ada, kalau keuangan yang diungkapkan Cuma harga beli sapi dan nanti kalau dijual". Sedangkan pendapat Bapak Aang tentang pengungkapan pelaporan keuangan " saya tidak tahu mau mencatata apa, yang penting tahu modal beli sapi nya berapa". Berbeda dengan Bapak Ang dan Ibu Nnunik, Bapak Samino memiliki jawaban bahwa " saya tidak mencatat apa-apa dan kalau keuangan tidak uangkapkan apa-apa".

Dari pemaparan para informan, dijelaskan bahwa dalam tradisi *nguwan* sapi tidak ada pengungkapan terperinci tentang laporan keuangan, melainkan hanya mencatata modal awal pembelian sapi. Bahkan mereka tidak mencatat karena tidak tahu laporan seperti apa yang harus dicatat.

Dalam poin ini telah dijelaskan pada buku PSAK 105 tentang akad mudharabah di paragraf 38 dan 39

> (38)Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan;

Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

(39) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Setelah mengamati isi dari paragraf 38 sampai 39, dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi *nguwan* sapi yang mereka jalankan masih tidak sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah karena mereka hanya menjelaskan rincian jumlah investasi atau pembelian hewan ternak saja tanpa menjelasakn pada laporan keuangan tentang pengeluaran dan pemasukan selain modal awal yang diserahkan atau diterima.

4.*Maro bhete* pada tradisi *Nguwan* Sapi

Untuk mengetahui apakah bagi hasil dan bagi rugi dalam *maro bhete* pada tradisi *nguwan* sapi telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabh, perlu analisa lebih mendalam dengan menggunakan 4 poin penting dalam PSAK 105 tentang akad mudharabah. Adapun 4 poin tersebut adalah pengukuran, pengakuan, penyajian, serta pengungkapan. Berikut analisa lebih lanjut tenta *maro bhete* dengan 4 poin dalam PSAK 105:

a. Pengukuran

Pada bagi hasil, ada beberapa cara yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Trebungan. Beberapa cara tersebut telah terangkum dalam beberapa kutipan wawancara dengan para informan. Menurut Ibu Rahmawati "kalau indukan perempuan itu bagi anakan. Anak pertama untuk saya karena yang punya sapi, anak kedua untuk yang ternak sapi. Kalau sapi jantan saya tidak tahu karena tidak pernah beli sapi jantan". Menurut Bapak Supriyadi bagi hasil yang dilakukan adalah "Kalo laki-laki kita bagi hasil caranya dijual nanti hasilnya di bagi dua (dikurangi modal awal dulu, nanti sisanya dibagi 50:50) kalau sapi betina kita bagi anaknya, pertama untuk yang punya modal, kedua untuk yang mengelola atau peternak sapi". Pendapat Bu nunik dalam hal ini adalah " kalau saya mau sapi jantan atau betina pembagiannya dari hasil penjualan. Kalau jantan harga jualnya dikurangi harga belinya , lalu sisanya dibagi dua. Kalau betina anaknya dijual lalu hasil penjualan anaknya dibagi dua".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 cara dalam bagi hasil yang dilaksanakan oleh warga Desa Trebungan:

1) Jika sapi betina, hasil dibagi dengan menggilir anakan yang lahir, anak pertama untuk pemilik sapi, anak kedua untuk peternak sapi
2) Jika sapi betina, maka sapi yang sudah dirasa gemuk akan dijual dan hasil penjualan akan dikurangi harga beli sapi. Sisa hasil pengurangan tersebut akan dibagi 50:50 antara pemilik sapi (pemilik

modal) dengan peternak sapi (pengelola dana)

3) Sebagian peternak membagi hasil dengan selalu diuangkan atau jika sapi betina maka anakana akan dijual dan hasil enjualannya akan dibagi 50:50

Berikut kutipan wawancara dengan beberapa informan tentang kerugian dalam *nguwan* sapi. Menurut Ibu Rahmawati bahwa" kerugian itu semua ditanggung yang punya sapi. Yang punya sapi rugi uang sedangkan peternaknya rugi waktu dan tenaga". Sedangkan Bapak Aang menjelaskan " semua tak mau rugi karena yang ternak sapi lebih ingin punya sapi dari pada yang punya sapi. Jadi kerugian itu musibah: Menurut Bapak Supriyadi bahwa "kerugian itu ketika sapi mati atau hilang". Sebagai pemilik modal Bapak Samino menjelaskan bahwa kerugian itu ketika sapi kurus dan hilang. Sedangkan kerugian itu ditanggung oleh yang punya sapi".

Dari beberapa paparan informan, dapat ditemukan bahwa jenis kerugian yang biasanya terjadi dalam praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwan* sapi adalah ketika sapi mati, sapi hilang, sapi kurus, dan sapi lama tidak beranak. Untuk kerugian finansial semua ditanggung oleh pemilik dana.

Berikut adalah kutipan penjelasan tentang pengukuran bagi hasil pada PSAK 105 tentang akad mudharabah

> Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Berdasarkan paparan diatas dapar diambil kesimpulan bahwa bagi hasil yang telah diterapkan oleh masyarakat Desa Trebungan pada poin b dan c telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah yaitu dengan gross profit atau laba bruto. Sedangkan untuk poin a masih belum sesuai karena mengandung ketidak jelasan jika menunggu anakan bergiliran.

Pada teori bagi hasil dijelaskan bahwa

> Menurut Muhammad (2002) Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:
>
> 1) Bagi hasil (revenue sharing) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.
> 2) Bagi untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto.

Berdasarkan teori bagi hasil, tradisi *nguwan* sapi di Desa Trebungan diketahui menggunakan teori bagi hasil bruto tanpa mengurangi biaya yang telah dikeluarkan sehingga belum termasuk pada 2 teori bagi hasil tersebut.

Namun, pada hal mengatasi kerugian, masih terdapat ketidak sesuaian dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah. Berdasarkan paparan diatas, bagi rugi yang ada dalam praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwan* sapi sudah sesuai dengan

PSAK 105. Namun, dalam hal sapi kurus yang merupakan kelalaian pengelola sapi belum sesuai dengan akad mudharabah yang dijelaskan pada PSAK 105 karena yang harusnya kelalaian pengelola dana maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian namun di Desa Trebungan kerugian masih ditanggung oleh pemilik modal.

b. Pengakuan

Berikut penjelasan para informan tentang pengakuan dalam tradisi *maro bhete* di Desa Trebungan. Menurut Bapak Aang " pengakuan kerugian ditanggung oleh pemilig dana, saya sebagai peternak rugi tenaga dan pikiran". Jika menurut Ibu Rahmawati, " pengakuan kerugian tetapdilimpahkan kepada pemilik modal seperti saya".

Dari wawancara dengan informan, dapat disimpukan bahwa jika terdapat kerugian akan dilimpahkan kepada pemilik dana, karena pengelola dana telah rugi tenaga dan pikiran.

Dalam pengakuan bagi hasil, dijelaskan pada paragraf 14,15, dan 20 sampai 21 pada PSAK 105 tentang akad mudharabah. Pada paragraf 14 dijelaskan "Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lainyang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah". Pada paragraf 15 juga ditulis "Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Pada paragraf 20 dan 21 dijelaskan

(20) Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

(21) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
b) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Berdasarkan kutipan beberapa paragraf yang diambil dari PSAK 105 tentang akad mudharabah, pengakuan bagi hasil dan bagi rugi dalam transaksi mudharabah belum sesuai karena dalam praktiknya, warga Desa Trebungan yang berperan sebagai pemilik dana akan menangung kerugian apapun alasannya. Baik sapi itu hilang atau mati karena kelalaian pengelola dana. Padahal, telah dijelaskan bahwa apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola dana, maka akan menjadi beban pengelola dana. Hal ini mengakibatkan akan adanya salah satu pihak pelalu kerjasama yang dirugikan.

c. Penyajian

Berikut penjelasan para informan tentang penyajian dalam tradisi *maro bhete* di Desa Trebungan. Menurut Bapak Sugianto " bagi hasilnya tidak dicatat atau tidak disajikan dalam tulisan, nanti giliran

siapa ya dibagi hasilnya". Menurut Bapak Supriyadi "kalau bagi hasil ndak di catat, ndsak dibagi di akhir, langsung ditunggu tiba gilirannya siapa".

Dari wawancara dengan informan, dapat disimpukan bahwa dalam penyajian bagi hasil tidak dicatat dan dibagi pada akhir periode namun dibagi pada saat giliran mereka masing masing.

Dalam bagi hasil haruslah juga terdapat penyajian berupa bukti fisik yang biasanya berwujud catatan keuangan. Dalam PSAK 105 tentang akad mudharabah dijelaskan bahwa "bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban"

Karena tidak adanya pencatatan keuangan, maka penyajian dalam bagi hasil ini belum sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah. karena dalam kenyataannya, mereka akan membagi hasil kerjasama saat tiba waktu penjualan hewan ternak tanpa menulis berapa kewajiban yang harus pengelola dana bayarkan.

d. Pengungkapan

Berikut penjelasan para informan tentang pengungkapan dalam tradisi *maro bhete* di Desa Trebungan. Menurut Bapak Supriyadi " kerugian dan penghasilan diungkapkan saat tiba giliran pembagian hasil atau saat penjualan sapi pejantan". Jika menurut Bapak Samino, " pengungkapan bagi hasil atau rugi nanti setelah perhitungan bagiannya ke siapa".

Dari wawancara dengan informan, dapat disimpukan bahwa jika terdapat kerugian atau keuntungan akan diungkapkan nanti stelah menerima hasil penjualan ternak sapi.

Berikut adalah kutipan penjelasan tentang pengungkapan bagi hasil pada PSAK 105 tentang akad mudharabah "Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil".

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa pengungkapan bagi hasil dalam tradisi *nguwan* sapi telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah dimana jika harga hewan turun saat perjanjian telah berjalan maka kerugian akan dibahas pada saat pembagian hasil.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dalam praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwan* sapi di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah. Namun, masih terdapat beberapa elemen dalam praktik *maro bhete* pada tradisi *nguwan* sapi yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah. Beberapa elemen tersebut diantaranya:

A. Akad yang dilakukan telah sesuai dengan pengakuan dan pengukuran PSAK 105 tentang akad mudharabah hanya saja jangka waktu akad yang tidak ditentukan tidak sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah tentang pengungkapan
B. Pada jaminan kerjasama telah sesuai dengan pengukuran PSAK 105 tentang akad mudharabah bahwa dalam kerjasama mudharabah tidak diperlukan jaminan, hanya saja resikonya adalah jika terdapat

kelalaian oleh pengelola modal tidak ada yang dapat menjadi jaminan

C. Dalam pencatatan laporan keuangan baik dalam pengukuran, pengakuan, penyajian, serta pengungkapan masih belum sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah, karena mereka dalam menjalankan tradisi *nguwan* sapi memang tidakmelakukan pencatatan keuangan sama sekali. Seharusnya ada pencatatan keuangan dalam kerjasama ini agar dapat menjadi refrensi atau acuan sehingga memudahkan para generasi keluarga yang akan melanjutkan tradisi ini dikemudian hari.

D. Pada sistem *maro bhete*, sebagain besar telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah, hanya saja untuk pembagian sapi dengan anak tidak sesuai karena tidak ada kepastian didalamnya, pada bagi rugi yang harusnya jika merupakan kelalaian pengelola modal ditanggung oleh pengelola modal kerugiannya, di Desa Trebungan kerugian tetap ditanggung pemilik dana sehingga hal tersebut belum sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah

.

2. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian kualitatif ini peneliti hanya memiliki keterbatasan untuk bertemu informan kerana kesibukan para informan dan kesulitan dalam dokumen pendukung.

3. Saran

Adapun saran untuk masyarakat Desa Trebungan adalah agar lebih serius fokus dan berhati hati dalam menjalankan praktik *maro bhete* dalam tradisi *nguwan* sapi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, para generasi penerus dapat melanjutkan tradisi *nguwan* sapi tersebut dengan tertata, serta dapat menjalankan tradisi tersebut berdasarkan PSAK 105 tentang akad mudharabah.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian kembali tentang praktek *maro bhete* di tempat berbeda dengan tradisi dan objek yang juga berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

AMPA.1985. *Bagi Hasil Di Hindia Belanda* .jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.

Dewan Standar Akutansi Syariah Ikatan Akutansi Indonesia. 2016. *Standar Akutansi Keuangan Syariah*. Jakarta : Ikatan Akutansi Indonesia.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Khairuddin,Muhkamat.2009. Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam(diakses pada 2 Nopember 2019).

Mardani.2013.*Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana.

Nawawi,Ismail.2012. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*.Bogor: Ghalia Indonesia.

Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqih Kontekstual dari Normatiif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed Revisi,
Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Sulham.2014.*Analisis Alasan Peternak Melakukan Sistem Bagi Hasil*

(Teseng) Usaha Sapi Potong Di Desa Batu Lappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Program Sarjana.Universitas Hasanuddun.Makassar

Suyanto, Bagong. 2005. *Metodelogi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta :Prenada.